



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

6. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjukoleh Bupati.
7. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
13. Likuiditas adalah kemampuan UPTD BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD BLUD RSUD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja UPTD BLUD RSUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
17. Penerimaan adalah uang yang masuk kekas UPTD BLUD RSUD.
18. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas UPTD BLUD RSUD.
19. Kas UPTD BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang UPTD BLUD RSUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

BAB II

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD UPTD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran UPTD BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBK.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPTD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBK.
- (3) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur/Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil.
- (4) Spesifikasi keadaan mendesak yang menyebabkan SiLPA BLUD UPTD RSUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD UPTD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa; dan
 - g. belanja modal.



BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Nilai SiLPA BLUD UPTD RSUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Laporan SiLPA BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD UPTD RSUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
 - h. menutupi defisit anggaran;
 - i. mendanai kewajiban BLUD UPTD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
 - j. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - k. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - l. belanja pegawai;
 - m. belanja barang dan jasa; dan
 - n. belanja modal.

BAB IV

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD UPTD RSUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.

- (4) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023
17 Dzulqaidah 1444 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023
17 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 689

4